

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
Bidang Pendidikan Menengah Umum.

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. : 16A Telp. 4057-24 Banjarmasin.-

Nomor : 117 Tanggal, 5 Januari 1984 :
Kode : I.15.7d/I.84.
Lampiran : -.-
Hal : Persetujuan Sementara
Pendirian SMP/ SMA Swasta
M. Pokt Pelaihari ✓

Kepada

Yth. :
.....
di-
.....

Sehubungan dengan permohonan untuk mendirikan Sekolah Swasta.

Nama Sekolah :
Alamat : Komplek Gagas Pelaihari ✓

dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya
Nomor :
Tanggal : 5 November 1983 ✓

Sementara menunggu proses penyelesaian S.K.Tercatat - dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan kami dapat :

-----: M E N Y E T U J U I :-----
pendirian sekolah tersebut, dengan catatan :

- (1) Bersifat amal/sosial, tidak bersifat komersil.
- (2) Mentaati semua ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (4) Membuat laporan bulanan dan laporan tengah tahunan.

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Sel.,

KEPALA
PROPINSI

HAJI ISMIL.

NIP. 730648246.

Sehubungan Yth. :

Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Selatan
(sebagai laporan)

Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Sel.

Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya.

Resip.-

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KEP. 45/J 15.1c/I 84
tentang

SEKOLAH SWASTA TERCATAT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
YANG BARU DIDIRIKAN OLEH YAYASAN - YAYASAN.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Rekomendasi dari Kepala-Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya dan Kabupaten masing-masing :
- a. Tanggal 21 Maret 1983, nomor 1019/II 15.5/I 83 untuk SMA BPS Binuang.
 - b. Tanggal 13 Desember 1983, nomor 9147/II 15.8/T 83 untuk SMP PGRI Amuntai.
 - c. Tanggal 5 Nopember 1983, nomor 3603/II.15.3/T 83 untuk SMA PGRI Pelaihari
 - d. Tanggal 11 Nopember 1983, nomor 3738/II 15.3/I 83 untuk SMP PGRI Pelaihari.
 - e. Tanggal 19 Nopember 1983, nomor 6599/II 15.2/T 83 untuk SMP PGRI 5 Banjarbaru
 - f. Tanggal 12 Januari 1984, nomor 234/II 15.2/T 84 untuk SMP Swasta Garuda Muara Halayung Aluh-Aluh
 - g. Tanggal 25 Agustus 1984, nomor 5211/II 15.2/T 83 untuk SMP Swasta Sinar Raya.
- 2- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum masing-masing dengan nomor dan tanggal sebagai berikut :
- a. Nomor : 109/I 15.7d/I 84, tanggal 3 Nopember 1983
 - b. Nomor : 015/I 15.7d/I 84, tanggal 5 Januari 1984
 - c. Nomor : 017/I 15.7d/I 84, tanggal 5 Januari 1984
 - d. Nomor : 084/I 15.7d/I 84, tanggal 23 Pebruari 1984
 - e. Nomor : 369/I 15.7d/I 84, tanggal 16 Oktober 1984
 - f. Nomor : 105/I 15.7d/I 84, tanggal 5 Maret 1984
 - g. Nomor : 107/I 15.7d/I 84, tanggal 5 Maret 1984
- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982, tentang pembinaan Sekolah Swasta.
2. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/KEP/I 1983 tentang izin tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.

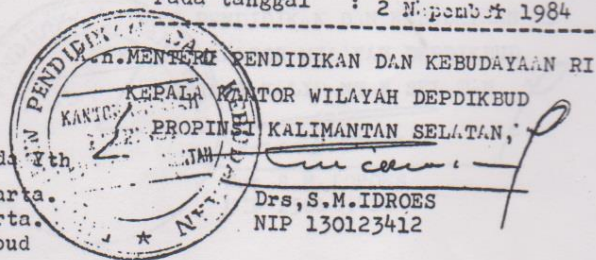
3. bahwa sehubungan dengan butir 1(satu) dan 2 (dua) diatas, maka guna penertiban Sekolah-Sekolah Swasta yang baru dibuka / didirikan oleh Yayasannya masing-masing dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 7 Pebruari 1984 Nomor 270/C/1984;
b. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
c. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor :82513/Sekj/DPK/A/1979.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang didirikan oleh Yayasan seperti tersebut diatas dinyatakan " TERCATAT " pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.
Nama-nama Sekolah Swasta yang tercatat tersebut, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Sekolah-Sekolah Swasta yang tercatat harus memenuhi segala peraturan-peraturan/persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 2 November 1984



TEMBUSAN:disampaikan kepada Yth

- 1.Sekjen Depdikbud di Jakarta.
- 2.Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3.Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 4.Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Se
- 5.Kepala Bidang Dikmenur Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Sel.
- 6.Kepala Kantor Depdikbu: Kabupaten/Kodya se Kal.Sel
- 7.Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Selatan
Nomor : KEP. 45 /I 15.1c/I 84
Tanggal : 2 Nopember 1984

No .	Nama Sekolah	: Alamat Sekolah	: Keterangan
1 .	SMA BP3 Binuang	- Jl.Raya Timur,kecamatan Binuang,Kabupaten Tapin	-Untuk diketa- hui seperlunya.
2 .	SMP PGRI Amuntai	- Jl.Basuki Rahmat no.14 kecamatan Amuntai Tengah kabupaten H.S.U	- sda -
3 .	SMA PGRI Pelaihari	- Kompek Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	- sda -
4 .	SMP PGRI Pelaihari	- Jl.Gembira Pelaihari,ke- camatan Pelaihari,kabu- paten Tanah Laut.	- sda -
5 .	SMP PGRI 5 Banjarbaru	- Jl.Panglima Batur Kabupaten Banjar.	- sda -
6 .	SMP Swasta Garuda	- Muara Halayung,kecamat- an Aluh-Aluh,kabupaten Banjar.	- sda -
7 .	SMP Swasta Sinar Raya	- Tatah Pemangkih Laut kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar.	- sda -

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. S.M. LOROES
NIP. 1301.13412